



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | | | |
|----|--------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : | Bagus Herdian Alias Bagul Bin Sopandi; |
| 2. | Tempat lahir | : | Subang; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 23 Tahun / 06 Juli 1999; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Kp Citra I RT 04/01 Desa Citrajaya Kec. Binong Kab. Subang; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa Bagus Herdian Alias Bagul Bin Sopandi ditangkap pada tanggal 28 Mei berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/V/2023/Reskrim/Polsek Binong tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa Bagus Herdian Alias Bagul Bin Sopandi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;

Terdakwa 2

- | | | | |
|----|--------------|---|--------------------------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : | Agung Rizki Maulana Alias Mul Bin Ahmadi; |
|----|--------------|---|--------------------------------------------------|

Hal 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 29 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Krajan 3 RT 12/03 Desa Kediri Kec. Binong Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa Agung Rizki Maulana Alias Mul Bin Ahmadi ditangkap pada tanggal 28 Mei berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/02/V/2023/Reskrim/Polsek Binong tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa Agung Rizki Maulana Alias Mul Bin Ahmadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;

Para Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 173/Pen.Pid/2023/PN Sng tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 173/Pen.Pid/2023/PN Sng tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bagus Herdian Als Bagus Bin Sopandi dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana Als Mul Bin Ahmadi dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat" berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I Bagus Herdian Als Bagus Bin Sopandi dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana Als Mul Bin Ahmadi selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau belati warna hitam yang menyatu dengan ikat pinggang/sabuk;
 - 1 (satu) pisau kater warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (Satu) buah celana jeans warna hitam merk Levis dengan bercak darah;**Dikembalikan kepada Saksi Ramdani Akhmad;**
 - 1 (satu) buah CCTV warna putih;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Kancling Bin Kardam);**
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: _

Hal 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **Bagus Herdian Als Bagus Bin Sopandi** dan Terdakwa II **Agung Rizki Maulana Als Mul Bin Ahmadi** pada hari Minggu Tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 bertempat di teras depan rumah milik Saksi Kancling Bin Kardam yang beralamat di Kp. Krajan 2 RT 12 RW 03 Desa Kihyang Kec. Binong Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Ramdani Akhmad**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Elang Samudra, Saksi Ade Pirmansyah, Saksi Jejen Saefudin, Saksi Muhammad Ridwani, Saksi Fikri Komarullah, Saksi Agus Syifaudin dan Saksi Ramdani Akhmad (selaku korban) sedang berkumpul dan berbincang di rumah Saksi Kancling Bin Kardam. Disaat sedang berbincang, Terdakwa II melihat 1 (satu) buah CCTV warna putih yang berada di sudut atas teras dalam keadaan mati lalu muncul niat terdakwa untuk mematahkan 1 (satu) unit CCTV tersebut dikarenakan terdapat permasalahan hutang-piutang antara Terdakwa I dan sdr. IDIK. Kemudian Terdakwa II secara langsung memanjat dengan menggunakan kursi, lalu menarik paksa 1 (satu) unit CCTV hingga membanting CCTV tersebut. Kemudian Saksi Ramdani Akhmad menegur Terdakwa II dengan mengatakan "Jangan Suka Merusak Barang Punya Orang Lain", secara tiba-tiba, Terdakwa I emosi dan memukul dengan menggunakan tangan yang terkepal kearah muka Saksi Ramdani Akhmad sebanyak 2 (dua) kali hingga terjadi dorong-dorongan antara Terdakwa I dan Saksi Ramdani Akhmad. Disaat Terdakwa I sedang berkelahi dengan Saksi Ramdani Akhmad, Terdakwa II mencoba untuk meleraikan perkelahian dengan membawa Saksi Ramdani Akhmad ke arah halaman depan rumah. Selanjutnya Terdakwa I kembali mengejar Saksi Ramdani Akhmad sembari mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang menyatu dengan ikat pinggang/sabuk, lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian pinggang sebelah kanan Saksi Ramdani Akhmad sebanyak 1 (satu) kali, sehingga perkelahian kembali terjadi. Melihat kejadian tersebut Terdakwa II tidak meleraikan perkelahian, melainkan Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) buah pisau katek warna merah yang mana ujung pisau tersebut patah lalu disayatkan ke telapak tangan kanan dan tangan sebelah kiri Saksi Ramdani Akhmad. Kemudian Terdakwa II mendorong Saksi Ramdani Akhmad hingga tersungkur dan meminta untuk menjauh. Selanjutnya melihat Saksi Ramdani Akhmad sudah bercucuran darah, Saksi Elang Samudra, Saksi Ade Pirmansyah, Saksi Jejen Saefudin, Saksi

Hal 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ridwani, Saksi Fikri Komarullah, Saksi Agus Syifaudin membawa Saksi Ramdani Akhmad ke klinik terdekat lalu dirujuk ke RS Pamanukan Medical Centre (PMC) untuk mendapatkan perawatan intensif;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Ramdani Akhmad mengalami luka dan terhalang melakukan kegiatan/aktivitas sehari-hari, serta berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pamanukan Medical Centre (PMC) dengan Nomor : 0506/ Visum / RSPMC /VI/2023 tanggal 03 Juni 2023, yang ditandatangani oleh dr. Annisa Nur Maulidya selaku dokter pemeriksa antara lain :

Status Lokalis :

- Pada bagian lengan bawah tangan kiri terdapat luka robek dengan panjang sepuluh sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar fascia;
- Pada tangan kiri jari ketiga terdapat luka robek panjang tiga sentimeter;
- Pada tangan kanan bagian telapak tangan terdapat luka robek dengan panjang tujuh sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar fascia.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang yang bernama Ramdani Akhmad pemeriksaan ditemukan luka robek pada lengan bawah, jari ke tiga tangan kiri, telapak tangan kanan, dan pinggang kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tajam dan luka pada pasien tidak mengakibatkan cacat permanen;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa **Bagus Herdian Als Bagus Bin Sopandi** dan Terdakwa **Agung Rizki Maulana Als Mul Bin Ahmadi** pada hari Minggu Tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Kp. Krajan 2 RT 12 RW 03 Desa Kihyang Kec. Binong Kab. Subang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Ramdani Akhmad**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Elang Samudra, Saksi Ade Pirmansyah, Saksi Jejen Saefudin, Saksi Muhammad Ridwani, Saksi Fikri Komarullah, Saksi Agus

Hal 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syifaudin dan Saksi Ramdani Akhmad (selaku korban) sedang berkumpul dan berbincang di rumah Saksi Kanciling Bin Kardam. Disaat sedang berbincang, Terdakwa II melihat 1 (satu) buah CCTV warna putih yang berada di sudut atas teras dalam keadaan mati lalu muncul niat terdakwa untuk mematahkan 1 (satu) unit CCTV tersebut dikarenakan terdapat permasalahan hutang-piutang antara Terdakwa I dan sdr. IDIK. Kemudian Terdakwa II secara langsung memanjat dengan menggunakan kursi, lalu menarik paksa 1 (satu) unit CCTV hingga membanting CCTV tersebut. Kemudian Saksi Ramdani Akhmad menegur Terdakwa II dengan mengatakan "Jangan Suka Merusak Barang Punya Orang Lain", secara tiba-tiba, Terdakwa I emosi dan memukul dengan menggunakan tangan yang terkepal kearah muka Saksi Ramdani Akhmad sebanyak 2 (dua) kali hingga terjadi dorong-dorongan antara Terdakwa I dan Saksi Ramdani Akhmad. Disaat Terdakwa I sedang berkelahi dengan Saksi Ramdani Akhmad, Terdakwa II mencoba untuk meleraikan perkelahian dengan membawa Saksi Ramdani Akhmad ke arah halaman depan rumah. Selanjutnya Terdakwa I kembali mengejar Saksi Ramdani Akhmad sembari mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang menyatu dengan ikat pinggang/sabuk, lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian pinggang sebelah kanan Saksi Ramdani Akhmad sebanyak 1 (satu) kali, sehingga perkelahian kembali terjadi. Melihat kejadian tersebut Terdakwa II tidak meleraikan perkelahian, melainkan Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) buah pisau katek warna merah yang mana ujung pisau tersebut patah lalu disayatkan ke telapak tangan kanan dan tangan sebelah kiri Saksi Ramdani Akhmad. Kemudian Terdakwa II mendorong Saksi Ramdani Akhmad hingga tersungkur dan meminta untuk menjauh. Selanjutnya melihat Saksi Ramdani Akhmad sudah bercucuran darah, Saksi Elang Samudra, Saksi Ade Pirmansyah, Saksi Jejen Saefudin, Saksi Muhammad Ridwani, Saksi Fikri Komarullah, Saksi Agus Syifaudin¹ membawa Saksi Ramdani Akhmad ke klinik terdekat lalu dirujuk ke RS Pamanukan Medical Centre (PMC) untuk mendapatkan perawatan intensif;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Ramdani Akhmad mengalami luka dan terhalang melakukan kegiatan/aktivitas sehari-hari, serta berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pamanukan Medical Centre (PMC) dengan Nomor: 0506/ Visum / RSPMC /VI/2023 tanggal 03 Juni 2023, yang ditandatangani oleh dr. Annisa Nur Maulidya selaku dokter pemeriksa antara lain:

Status Lokalis:

- Pada bagian lengan bawah tangan kiri terdapat luka robek dengan panjang sepuluh sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar fascia;
- Pada tangan kiri jari ketiga terdapat luka robek panjang tiga sentimeter;

Hal 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pada tangan kanan bagian telapak tangan terdapat luka robek dengan panjang tujuh sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar fascia;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang yang bernama Ramdani Akhmad pemeriksaan ditemukan luka robek pada lengan bawah, jari ke tiga tangan kiri, telapak tangan kanan, dan pinggang kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tajam dan luka pada pasien tidak mengakibatkan cacat permanen;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Ramdani Akhmad**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang kejadian pengeroyokan;
 - Bahwa Saksi membenarkan telah terjadi Tindak pidana Penganiayaan dan atau Pengeroyokan yang terjadi Hari Minggu Tanggal 28 Mei 2022 Sekira Jam 01.00 Wib, Di Kp. Krajan 2 RT 12/03 Desa Kihyang Kec Binong Kab Subang;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban Penganiayaan dan atau Pengeroyokan tersebut adalah Saksi sendiri, dan yang melakukan Penganiayaan dan atau Pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul bin Sopandi dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana Als Mul Bin Ahmadi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I Bagus Herdian Als Bagul Bin Sopandi dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana Als Mul Bin Ahmadi melakukan Penganiayaan dan atau Pengeroyokan adalah dengan cara Terdakwa I Bagus Herdian Als Bagul Bin Sopandi memukul menggunakan kedua tangan yang dikepalkan dan menusukan 1 (satu) bilah pisau belati yang menyatu dengan ikat pinggang, sedangkan Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul mendorong dan menyayatkan 1 (satu) buah pisau kater warna merah ke tangan kanan dan kiri Saksi;
 - Bahwa Saksi mengalami luka dibagian pinggang sebelah kanan, tangan kiri, telapak tangan kanan dan jari tengah tangan kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab dari luka yang ada di pinggang sebelah kanan disebabkan tusukan 1 (satu) bilah pisau belati yang menyatu dengan ikat pinggang yang dilakukan Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul, luka yang ada di kedua tangan dan jari tengah tangan kiri yaitu disebabkan oleh sayatan 1 (satu) buah kater warna merah yang dilakukan oleh Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya Penganiayaan dan Pengeroyokan tersebut disebabkan berawal saat Saksi berkumpul dan berbincang bersama teman – temannya termasuk Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul dan Terdakwa I Bagus Herdiana als Bagul, kemudian di tengah perbincangan Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul merusak 1 (satu) buah CCTV dan menjatuhkannya ke lantai yang kemudian diambil oleh Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul yang kemudian Saksi menegur Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul dan Terdakwa I Bagus Herdiana als Bagul namun setelah ditegur oleh Saksi, Terdakwa I Bagus Herdiana als Bagul tidak terima dan langsung memukul dengan menggunakan kedua tangan yang dikepalkan terhadap Saksi kemudian terjadilah Penganiayaan dan atau Pengeroyokan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa II Agung Rizki Maulana als MUL merusak 1 (satu) buah CCTV;
- Bahwa Tindakan Saksi saat Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul memukul dengan menggunakan kedua tangan yang dikepalkan Saksi langsung melawan Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul pada saat perkelahian berlangsung Terdakwa II Agung Rizki Maulana mendorong Saksi dan dileraikan oleh teman – teman yang ada disekitar, setelah itu Saksi diajak oleh Terdakwa II Agung Rizki Maulana menuju atas (jalan tanjakan), pada saat Saksi dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul sedang berbincang datang Terdakwa I Bagus Herdiana als Bagul langsung menghajar Saksi dan dilanjutkan Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul mengeluarkan dan menyayatkan 1 (satu) buah pisau kater warna merah yang kemudian berhasil dileraikan oleh teman – teman yang ada disekitar;
- Bahwa Saksi baru menyadari bahwa setelah terjadinya Penganiayaan dan atau Pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa II Agung Rizki Maulana als MUL dan Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul, Saksi merasakan rasa nyeri dibagian pinggang sebelah kanan dan melihat kedua tangan Saksi sudah bercucuran darah, kemudian Saksi meminta tolong temannya dan kemudian Saksi dibawa ke Klinik dr. Cucun binong untuk pertolongan pertama;

Hal 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Terdakwa I Bagus Herdiana als Bagul dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul telah melakukan Penganiayaan dan atau Pengeroyokan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul telah Menusukan 1 (satu) bilah pisau belati yang menyatu dengan ikat pinggang kebagian pinggang sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul telah menyayatkan 1 (satu) buah pisau kater warna merah kebagian kedua tangan Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi yaitu berupa luka robek dibagian pinggang sebelah kanan, luka robek dibagian tangan kiri, luka robek dibagian telapak tangan kanan dan luka robek dibagian jari tengah tangan kiri;
- Bahwa Saksi mengenali Barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) bilah pisau belati yang menyatu dengan ikat pinggang merupakan barang milik Terdakwa I Bagus Herdiana als Bagul, 1 (satu) buah pisau kater warna merah merupakan barang milik Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Levis dengan bercak darah merupakan celana milik Saksi, dan 1 (satu) buah CCTV merupakan barang yang dirusak oleh Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul, dan luka yang dialami oleh Saksi merupakan hasil dari Penganiayaan dan atau Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Bagus Herdiana als Bagul dan Terdakwa II AGUNG Rizki Maulana als Mul;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul, Saksi harus menjalani perawatan rawat inap selama 2 (dua) hari dan mendapat 53 (lima puluh tiga) jahitan untuk seluruh luka di RS PMC (Pamanukan Medical Center) dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari – hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul, Saksi tidak lagi dapat mengepalkan tangan kirinya secara sempurna akibat luka robek dibagian jari tengah tangan kiri Terdakwa, sehingga tangan kiri Saksi tidak lagi dapat mengangkat beban yang berat;
- Bahwa hingga saat ini belum ada upaya perdamaian yang diajukan oleh pihak keluarga kedua Terdakwa;

Hal 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Agus Syifaudin Alias Catum Bin Yayan**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di muka persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Jam 01.00 Wib di Kp Krajan 2 RT 12/03 Desa Kihyang Kec Binong Kab Subang telah terjadi Penganiayaan dan atau Pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul;
- Bahwa Saksi mengetahui, yang menjadi korban Penganiayaan dan atau Pengeroyokan tersebut adalah Saksi Ramdani Akhmad warga Dsn. Babakan Karet RT. 016/005 Ds. Kihyang Kec. Binong Kab. Subang namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan Penganiayaan dan atau Pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul adalah warga Kp. Citra I RT. 004/001 Desa. Citrajaya Kec. Binong Kab. Subang dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana Als Mul adalah warga Kp. Krajan III RT. 012/003 Desa. Kediri Kec. Binong Kab. Subang namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi mengetahui Penganiayaan dan atau Pengeroyokan tersebut karena Saksi berada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi menjelaskan, awalnya Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul dan Saksi Ramdani Akhmad berselisih paham dan cekok lalu Terdakwa I Bagus Herdian als bagul dan Saksi Ramdani Akhmad saling pukul memukul, kemudian dipisah oleh Saksi dan orang yang ada di sekitar, ketika sedang dipisah, Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul datang mendorong Saksi Ramdani Akhmad dan kemudian membawa Saksi Ramdani Akhmad ke arah atas (jalan tanjakan) kemudian Saksi dan orang yang ada disekitar menyusul ke atas dan melihat Saksi Ramdani Akhmad mengalami luka robek dibagian tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Saksi Ramdani Akhmad mengalami luka robek dibagian tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengenali Barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) bilah pisau belati yang menyatu dengan ikat pinggang merupakan barang milik

Hal 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Bagus Herdiana als Bagul, 1 (satu) buah pisau kater warna merah merupakan barang milik Terdakwa II Agung rizki Maulana als Mul, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Levis dengan bercak darah merupakan celana milik Saksi Ramdani Akhmad, dan 1 (satu) buah CCTV merupakan barang yang dirusak oleh Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul, dan luka yang dialami oleh Saksi merupakan hasil dari Penganiayaan dan atau Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Bagus Herdiana als Bagul dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul;

- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui kejadian tersebut, langsung meminta Saksi Ridwani als Buluk untuk membawa Saksi Ramdani Akhmad ke Klinik dr. Cucun Binong untuk mendapatkan pertolongan pertama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Saksi Ramdani Akhmad dan kedua Terdakwa belum ada perdamaian.
- Bahwa Saksi Ramdani Akhmad harus menjalani perawatan rawat inap selama 2 (dua) hari dan mendapat 53 (lima puluh tiga) jahitan untuk seluruh luka di RS PMC (Pamanukan Medical Center) dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari – hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Elang Samudra, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di muka persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Jam 01.00 Wib di Kp Krajan 2 RT 12/03 Desa Kihyang Kec Binong Kab Subang telah terjadi Penganiayaan dan atau Pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I Bagus Herdian als BAGUL dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul;
- Bahwa Saksi mengetahui, yang menjadi korban Penganiayaan dan atau Pengeroyokan tersebut adalah Saksi Ramdani Akhmad warga Dsn. Babakan Karet RT. 016/005 Ds. Kihyang Kec. Binong Kab. Subang namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan Penganiayaan dan atau Pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul adalah warga Kp. Citra I RT. 004/001 Desa. Citrajaya Kec. Binong Kab. Subang dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana Als Mul adalah warga Kp. Krajan III RT.

Hal 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/003 Desa. Kediri Kec. Binong Kab. Subang namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya sebatas teman;

- Bahwa Saksi mengetahui Penganiayaan dan atau Pengeroyokan tersebut karena Saksi berada saat kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa Saksi menjelaskan, awalnya Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul dan Saksi Ramdani Akhmad berselisih paham dan cekcok lalu Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul dan Saksi Ramdani Akhmad saling pukul memukul, kemudian dipisah oleh Saksi dan orang yang ada di sekitar, ketika sedang dipisah, Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul datang mendorong Saksi Ramdani Akhmad dan kemudian membawa Saksi Ramdani Akhmad ke arah atas (jalan tanjakan) kemudian Saksi dan orang yang ada disekitar menyusul ke atas dan melihat Saksi Ramdani Akhmad mengalami luka robek dibagian tangan sebelah kanan;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui Saksi Ramdani Akhmad mengalami luka robek dibagian tangan sebelah kanan;

- Bahwa Saksi mengenali Barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) bilah pisau belati yang menyatu dengan ikat pinggang merupakan barang milik Terdakwa I Bagus Herdiana als Bagul, 1 (satu) buah pisau kater warna merah merupakan barang milik Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Levis dengan bercak darah merupakan celana milik Saksi Ramdani Akhmad, dan 1 (satu) buah CCTV merupakan barang yang dirusak oleh Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul, dan luka yang dialami oleh Saksi merupakan hasil dari Penganiayaan dan atau Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Bagus Herdiana als Bagul dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul;

- Bahwa Tindakan Saksi setelah mengetahui kejadian tersebut, langsung meminta Saksi Ridwani als Buluk untuk membawa Saksi Ramdani Akhmad ke Klinik dr. Cucun Binong untuk mendapatkan pertolongan pertama dan bergegas memberitahu keluarga Saksi Ramdani Akhmad;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Saksi Ramdani Akhmad dan kedua Terdakwac belum ada perdamaian;

- Bahwa Saksi Ramdani Akhmad harus menjalani perawatan rawat inap selama 2 (dua) hari dan mendapat 53 (lima puluh tiga) jahitan untuk seluruh luka di RS PMC (Pamanukan Medical Center) dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari – hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Hal 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Muhammad Ridwani Als Buluk Bin Tarlim**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di muka persidangan;

- Bahwa Saksi membenarkan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Jam 01.00 Wib di Kp Krajan 2 RT 12/03 Desa Kihyang Kec Binong Kab Subang telah terjadi Penganiayaan dan atau Pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul;

- Bahwa Saksi mengetahui, yang menjadi korban Penganiayaan dan atau Pengeroyokan tersebut adalah Saksi Ramdani Akhmad warga Dsn. Babakan Karet RT. 016/005 Ds. Kihyang Kec. Binong Kab. Subang namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya sebatas teman;

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan Penganiayaan dan atau Pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul adalah warga Kp. Citra I RT. 004/001 Desa. Citrajaya Kec. Binong Kab. Subang dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana Als Mul adalah warga Kp. Krajan III RT. 012/003 Desa. Kediri Kec. Binong Kab. Subang namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya sebatas teman;

- Bahwa Saksi mengetahui Penganiayaan dan atau Pengeroyokan tersebut karena Saksi berada di tempat di saat kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa Saksi menjelaskan, awalnya Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul dan Saksi Ramdani Akhmad berselisih paham dan cekcok lalu Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul dan Saksi Ramdani Akhmad saling pukul memukul, kemudian dipisah oleh Saksi dan orang yang ada di sekitar, ketika sedang dipisah, Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul datang mendorong Saksi Ramdani Akhmad dan kemudian membawa Saksi Ramdani Akhmad ke arah atas (jalan tanjakan) kemudian Saksi dan orang yang ada disekitar menyusul ke atas dan melihat Saksi Ramdani Akhmad mengalami luka robek dibagian tangan sebelah kanan;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui Saksi Ramdani Akhmad mengalami luka robek dibagian tangan sebelah kanan;

- Bahwa Saksi mengenali Barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) bilah pisau belati yang menyatu dengan ikat pinggang merupakan barang milik Terdakwa I Bagus Herdiana als Bagul, 1 (satu) buah pisau kater warna merah merupakan barang milik Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Levis dengan bercak darah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana milik Saksi Ramdani Akhmad, dan 1 (satu) buah CCTV merupakan barang yang dirusak oleh Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul, dan luka yang dialami oleh Saksi merupakan hasil dari Penganiayaan dan atau Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Bagus Herdiana als Bagul dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul;

- Bahwa Tindakan Saksi setelah mengetahui kejadian tersebut, langsung meminta Saksi Ridwani als Buluk untuk membawa Saksi Ramdani Akhmad ke Klinik dr. Cucun Binong untuk mendapatkan pertolongan pertama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Saksi Ramdani Akhmad dan kedua Terdakwac belum ada perdamaian;
- Bahwa Saksi Ramdani Akhmad harus menjalani perawatan rawat inap selama 2 (dua) hari dan mendapat 53 (lima puluh tiga) jahitan untuk seluruh luka di RS PMC (Pamanukan Medical Center) dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari – hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **dr. Annisa Nur Maulidya**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 telah menangani seorang pasien yang bernama Saksi Ramdani Akhmad;
- Bahwa Ahli menerangkan Saksi Ramdani Akhmad mengalami luka robek yang ada dibagian pinggang, tangan kiri, telapak tangan kanan, dan jari tangan sebelah kiri;
- Bahwa Ahli memberikan tindakan awal berupa anamnesis dan pemeriksaan fisik, dan untuk penanganan luka Saksi Ramdani Akhmad, Saksi melakukan pembersihan luka, penjahitan luka, pemasangan infus serta pemberian cairan, obat analgetik, dan antibiotic selanjutnya Saksi Ramdani Akhmad dilakukan observasi di ruang rawat inap selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa luka yang dialami Saksi Ramdani Akhmad merupakan luka yang masuk kedalam klasifikasi luka berat;
- Bahwa Ahli menerangkan luka yang dialami Saksi Ramdani Akhmad yaitu diakibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa Ahli menjelaskan setelah Saksi Ramdani Akhmad mendapatkan perawatan kemungkinan Saksi Ramdani Akhmad mengalami kendala pada bagian jari tangan akibat adanya pembetukan jaringan parut yang mengakibatkan terbatasnya pergerakan jari tangan;

Hal 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ramdani Akhmad mendapat 53 (lima puluh tiga) jahitan untuk menutup seluruh luka yang dialaminya;
- Bahwa terhadap luka pada bagian jari tangan kiri yang dialami Saksi Ramdani Akhmad dimungkinkan akan tidak kembali seperti semula akibat dalamnya luka robekan benda tajam hingga tidak kembali seperti semula, dan dimungkinkan akibatnya tangan Saksi akan mengalami kelemahan; Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;_

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I Bagus Herdian als Bagul bin Sopandi:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2017 dalam perkara 170 di Lapas Subang, tahun 2019 dalam perkara 170 di Lapas Subang dan tahun 2020 dalam perkara 170 Di Lapas Subang;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap di wilayah hukum Polsek Binong telah melakukan Penganiayaan dan atau Pengeroyokan yang terjadi pada pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Jam 01.00 Wib di Kp Krajan 2 RT 12/03 Desa Kihiyang Kec Binong Kab Subang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Jam 01.00 Wib di Kp Krajan 2 RT 12/03 Desa Kihiyang Kec Binong Kab Subang Terdakwa telah melakukan Penganiayaan dan atau Pengeroyokan bersama dengan Terdakwa II Agung Rizki Maulana;
- Bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui bahwa korban Penganiayaan dan atau Pengeroyokan tersebut adalah Saksi Ramdani Akhmad Penduduk Dsn. Babakan Karet RT. 016/005 Ds. Kihiyang Kec. Binong Kab. Subang. Terdakwa tidak memiliki Hubungan keluarga dan hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dan atau Pengeroyokan tersebut dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan kedua tangan yang dikepalkan dan menusukan 1 (satu) bilah pisau belati yang menyatu dengan ikat pinggang sebagian pinggang sebelah kanan Saksi Ramdani Akhmad;
- Bahwa Kronologis Kejadian yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 28 mei 2023 sekira Jam 01.00 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Agung Rizki Maulana sedang berkumpul dan berbincang bersama orang – orang di salah satu depan rumah warga yang diketahui milik Saksi Kancling yang ada di Kp. Krajan II Rt 012 / 003 Ds. Kihiyang Kec. Binong Kab. Subang;

Hal 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang ikut dalam perkumpulan tersebut diantaranya adalah Saksi Elang Saksi Ade, Saksi Agus, Saksi Ridwan, Saksi Jejen, Saksi Fikri dan Saksi Ramdani Akhmad;
- Bahwa disaat perbincangan masih berlangsung Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul kemudian melihat sebuah CCTV yang sudah mati dan kemudian Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul pun langsung berkeinginan untuk mematahkan CCTV tersebut dikarenakan Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul merasa kesal dengan Sdr. Idik terkait permasalahan uang karena saat Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul menelpon tidak ada respon atau jawaban dari Sdr. Idik;
- Bahwa Ketika Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul sudah mematahkan CCTV tersebut, Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul langsung menjatuhkannya di lantai yang kemudian Saksi Ramdani Akhmad menegur Terdakwa I agar tidak merusak barang milik orang lain, kemudian Terdakwa I langsung membalas teguran tersebut dengan sebuah pukulan yang dilayangkan ke Saksi Ramdani Akhmad kemudian Saksi Ramdani Akhmad membalas pukulan tersebut sehingga terjadilah cekcok antara Terdakwa I dengan Saksi Ramdani Akhmad;
- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan Saksi Ramdani Akhmad, Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul langsung membawa Saksi Ramdani Akhmad dengan tujuan meleraikan dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul ingin mengobrol dengan Saksi Ramdani Akhmad, disaat Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul sedang mengobrol dengan Saksi Ramdani Akhmad kemudian Terdakwa I datang menghampiri Saksi Ramdani Akhmad dan langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau belati yang menyatu dengan ikat pinggang, kemudian terjadilah perkelahian kembali antara Terdakwa I dengan Saksi Ramdani Akhmad yang kemudian Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul pun mengeluarkan 1 (satu) buah pisau kater warna merah yang pisaunya sudah patah yang disayatkan ke tangan kanan dan tangan kiri Saksi Ramdani Akhmad, setelah Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul menyayatkan kater tersebut, Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul mendorong Saksi Ramdani Akhmad dan menyuruhnya untuk menjauh;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Penganiayaan dan atau Pengeroyokan dengan Terdakwa II Agung Rizki Maulana Als Mul yaitu karena Terdakwa I tersulut emosi dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul membantu menyayatkan 1 (satu) buah pisau kater warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, akibat tusukan 1 (satu) bilah pisau belati yang menyatu dengan ikat pinggang Saksi Ramdani Akhmad mengalami luka

Hal 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian pinggang sebelah kanan sehingga harus Mendapatkan Pengobatan di Klinik dr. Cucun Binong;

- Bahwa Terdakwa mengenali Barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) bilah pisau belati yang menyatu dengan ikat pinggang merupakan barang milik Terdakwa, 1 (satu) buah pisau kater warna merah merupakan barang milik Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Levis dengan bercak darah merupakan celana milik Saksi Ramdani Akhmad, dan 1 (satu) buah CCTV merupakan barang yang dirusak oleh Terdakwa II agung rizki maulana als Mul, dan luka yang dialami oleh Saksi ramdani Akhmad merupakan hasil dari Penganiayaan dan atau Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul;

Terdakwa II Agung Rizki Maulana als Mul bin Ahmadi:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 dalam perkara Penganiayaan di Lapas Subang;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap di wilayah hukum Polsek Binong telah melakukan Penganiayaan dan atau Pengeroyokan yang terjadi pada pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Jam 01.00 Wib di Kp Krajan 2 RT 12/03 Desa Kihiyang Kec Binong Kab Subang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Jam 01.00 Wib di Kp Krajan 2 RT 12/03 Desa Kihiyang Kec Binong Kab Subang Terdakwa telah melakukan Penganiayaan dan atau Pengeroyokan bersama dengan Terdakwa II Agung Rizki Maulana;
- Bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui bahwa korban Penganiayaan dan atau Pengeroyokan tersebut adalah Saksi Ramdani Akhmad Penduduk Dsn. Babakan Karet RT. 016/005 Ds. Kihiyang Kec. Binong Kab. Subang. Terdakwa tidak memiliki Hubungan keluarga dan hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dan atau Pengeroyokan tersebut dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan kedua tangan yang dikepalkan dan menusukan 1 (satu) bilah pisau belati yang menyatu dengan ikat pinggang kebagian pinggang sebelah kanan Saksi Ramdani Akhmad;
- Bahwa Kronologis Kejadian yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 28 mei 2023 sekira Jam 01.00 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bagus Herdian sedang berkumpul dan berbincang bersama orang – orang di salah satu depan rumah warga yang diketahui milik Saksi Kancling yang ada di Kp. Krajan II Rt 012 / 003 Ds. Kihiyang Kec. Binong Kab. Subang;

Hal 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang ikut dalam perkumpulan tersebut diantaranya adalah Saksi Elang Saksi Ade, Saksi Agus, Saksi Ridwan, Saksi Jejen, Saksi FIKRI dan Saksi Ramdani Akhmad;
- Bahwa disaat perbincangan masih berlangsung Terdakwa Agung Rizki Maulana als Mul kemudian melihat sebuah CCTV yang sudah mati dan kemudian Terdakwa Agung Rizki Maulana als Mul pun langsung berkeinginan untuk mematahkan CCTV tersebut dikarenakan Terdakwa Agung Rizki Maulana als Mul merasa kesal dengan Sdr. IDIK terkait permasalahan uang karena saat Terdakwa Agung Rizki Maulana als Mul menelpon tidak ada respon atau jawaban dari Sdr. Idik;
- Bahwa ketika Terdakwa Agung Rizki Maulana als Mul sudah mematahkan CCTV tersebut, Terdakwa Agung Rizki Maulana als Mul langsung menjatuhkannya di lantai yang kemudian Saksi Ramdani Akhmad menegur Terdakwa I agar tidak merusak barang milik orang lain, kemudian Terdakwa I Bagus Herdian langsung membalas teguran tersebut dengan sebuah pukulan yang dilayangkan ke Saksi Ramdani Akhmad kemudian Saksi Ramdani Akhmad membalas pukulan tersebut sehingga terjadilah cekcok antara Terdakwa I dengan Saksi Ramdani Akhmad;
- Bahwa Terdakwa Bagus Herdian berkelahi dengan Saksi Ramdani Akhmad, kemudian Terdakwa langsung membawa Saksi Ramdani Akhmad dengan tujuan meleraikan dan Terdakwa Agung Rizki Maulana als Mul ingin mengobrol dengan Saksi Ramdani Akhmad, disaat Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi Ramdani Akhmad kemudian Terdakwa I Bagus Herdian datang menghampiri Saksi Ramdani Akhmad dan langsung menusukan 1 (satu) bilah pisau belati yang menyatu dengan ikat pinggang, kemudian terjadilah perkelahian kembali antara Terdakwa I Bagus Herdian dengan Saksi Ramdani Akhmad yang kemudian Terdakwa II pun mengeluarkan 1 (satu) buah pisau kater warna merah yang pisaunya sudah patah yang disayatkan ke tangan kanan dan tangan kiri Saksi Ramdani Akhmad, setelah Terdakwa II menyayatkan kater tersebut, Terdakwa II mendorong Saksi Ramdani Akhmad dan menyuruhnya untuk menjauh;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Penganiayaan dan atau Pengeroyokan dengan Terdakwa I Bagus Herdian yaitu karena ingin menghentikan percekocokan antara Terdakwa I Bagus Herdian dengan Saksi Ramdani Akhmad dengan cara menyayatkan 1 (satu) buah pisau kater warna merah ke kedua tangan Saksi Ramdani Akhmad;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, akibat tusukan 1 (satu) bilah pisau belati yang menyatu dengan ikat pinggang Saksi Ramdani Akhmad mengalami luka

Hal 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian pinggang sebelah kanan sehingga harus Mendapatkan Pengobatan di Klinik dr. Cucun Binong;

- Bahwa Terdakwa mengenali Barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) bilah pisau belati yang menyatu dengan ikat pinggang merupakan barang milik Terdakwa I Bagus Herdian, 1 (satu) buah pisau kater warna merah merupakan barang milik Terdakwa II, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Levis dengan bercak darah merupakan celana milik Saksi Ramdani Akhmad, dan 1 (satu) buah CCTV merupakan barang yang dirusak oleh Terdakwa II, dan luka yang dialami oleh Saksi Ramdani Akhmad merupakan hasil dari Penganiayaan dan atau Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan surat di persidangan yaitu :

- 1 (satu) bilah pisau belati warna hitam yang menyatu dengan ikat pinggang/sabuk;
- 1 (satu) pisau kater warna merah;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Levis dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah CCTV;
- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pamanukan Medical Centre (PMC) dengan Nomor: 0506/ Visum / RSPMC /VI/2023 tanggal 03 Juni 2023, yang ditandatangani oleh dr. Annisa Nur Maulidya;

dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang telah diberikan di persidangan maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 bertempat di teras depan rumah milik Saksi Kancling Bin Kardam yang beralamat di Kp. Krajan 2 RT 12 RW 03 Desa Kihyang Kec. Binong Kab. Subang, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Elang Samudra, Saksi Ade Pirmansyah, Saksi Jejen Saefudin, Saksi Muhammad Ridwani, Saksi Fikri Komarullah, Saksi AGUS Syifaudin dan Saksi Ramdani Akhmad (selaku korban) sedang berkumpul dan berbincang di rumah Saksi Kancling Bin Kardam;
- Bahwa disaat sedang berbincang, Terdakwa II melihat 1 (satu) buah CCTV warna putih yang berada di sudut atas teras dalam keadaan mati lalu

Hal 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul niat terdawa untuk mematahkan 1 (satu) unit CCTV tersebut dikarenakan terdapat permasalahan hutang-piutang antara Terdakwa I dan sdr. IDIK. Kemudian Terdakwa II secara langsung memanjat dengan menggunakan kursi, lalu menarik paksa 1 (satu) unit CCTV hingga membanting CCTV tersebut. Kemudian Saksi Ramdani Akhmad menegur Terdakwa II dengan mengatakan "Jangan Suka Merusak Barang Punya Orang Lain";

- Bahwa kemudian secara tiba-tiba, Terdakwa I emosi dan memukul dengan menggunakan tangan yang terkepal ke arah muka Saksi Ramdani Akhmad sebanyak 2 (dua) kali hingga terjadi dorong-dorongan antara Terdakwa I dan Saksi Ramdani Akhmad. Disaat Terdakwa I sedang berkelahi dengan Saksi Ramdani Akhmad, Terdakwa II mencoba untuk meleraikan perkelahian dengan membawa Saksi Ramdani Akhmad ke arah halaman depan rumah. Selanjutnya Terdakwa I kembali mengejar Saksi Ramdani Akhmad sembari mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang menyatu dengan ikat pinggang/sabuk, lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian pinggang sebelah kanan Saksi Ramdani Akhmad sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa perkelahian kembali terjadi. melihat kejadian tersebut Terdakwa II tidak meleraikan perkelahian, melainkan Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) buah pisau kate warna merah yang mana ujung pisau tersebut patah lalu disayatkan ke telapak tangan kanan dan tangan sebelah kiri Saksi Ramdani Akhmad. Kemudian Terdakwa II mendorong Saksi Ramdani Akhmad hingga tersungkur dan meminta untuk menjauh. Selanjutnya melihat Saksi Ramdani Akhmad sudah bercucuran darah, Saksi Elang Samudra, Saksi Ade Pirmansyah, Saksi Jejen Saefudin, Saksi Muhammad Ridwani, Saksi Fikri Komarullah, Saksi Agus Syifaudin membawa Saksi Ramdani Akhmad ke klinik terdekat lalu dirujuk ke RS Pamanukan Medical Centre (PMC) untuk mendapatkan perawatan intensif;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Para Terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan telah memenuhi semua unsur delik yang terkandung dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsipa;

Hal 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

terhadap orang atau barang;

3. Kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana dibawah ini;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas perbuatan tersebut; Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan Para Terdakwa yang bernama adalah Terdakwa I Bagus Herdian Als Bagus Bin Sopandi dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana Als Mul Bin Ahmadi dan setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut Para Terdakwa dengan tegas membenarkannya pula, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan dipersidangan sebagai Para Terdakwa terbukti adalah benar orang yang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur barangsiapa, maka selanjutnya untuk dapat menyatakan apakah Para Terdakwa a quo terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Ad.2.Unsur Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa pengertian secara terang-terangan (*Openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak dipedulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan tenaga bersama adalah mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Sedangkan pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan dalam hal ini kekerasan tersebut adalah menjadi tujuan bukan sebagai sarana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya

Hal 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 bertempat di teras depan rumah milik Saksi Kancling Bin Kardam yang beralamat di Kp. Krajan 2 RT 12 RW 03 Desa Kihiyang Kec. Binong Kab. Subang, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Elang Samudra, Saksi Ade Pirmansyah, Saksi Jejen Saefudin, Saksi Muhammad Ridwani, Saksi Fikri Komarullah, Saksi Agus Syifaudin dan Saksi Ramdani Akhmad (selaku korban) sedang berkumpul dan berbincang di rumah Saksi Kancling Bin Kardam disaat sedang berbincang, Terdakwa II melihat 1 (satu) buah CCTV warna putih yang berada di sudut atas teras dalam keadaan mati lalu muncul niat terdawa untuk mematahkan 1 (satu) unit CCTV tersebut dikarenakan terdapat permasalahan hutang-piutang antara Terdakwa I dan sdr. Idik. Kemudian Terdakwa II secara langsung memanjat dengan menggunakan kursi, lalu menarik paksa 1 (satu) unit CCTV hingga membanting CCTV tersebut. Kemudian Saksi Ramdani Akhmad menegur Terdakwa II dengan mengatakan "Jangan Suka Merusak Barang Punya Orang Lain"; kemudian secara tiba-tiba, Terdakwa I emosi dan memukul dengan menggunakan tangan yang terkepal kearah muka Saksi Ramdani Akhmad sebanyak 2 (dua) kali hingga terjadi dorong-dorongan antara Terdakwa I dan Saksi Ramdani Akhmad. Disaat Terdakwa I sedang berkelahi dengan Saksi Ramdani Akhmad, Terdakwa II mencoba untuk meleraikan perkelahian dengan membawa Saksi Ramdani Akhmad ke arah halaman depan rumah. Selanjutnya Terdakwa I kembali mengejar Saksi Ramdani Akhmad sembari mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang menyatu dengan ikat pinggang/sabuk, lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian pinggang sebelah kanan Saksi Ramdani Akhmad sebanyak 1 (satu) kali dan perkelahian kembali terjadi. melihat kejadian tersebut Terdakwa II tidak meleraikan perkelahian, melainkan Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) buah pisau kater warna merah yang mana ujung pisau tersebut patah lalu disayatkan ke telapak tangan kanan dan tangan sebelah kiri Saksi Ramdani Akhmad. Kemudian Terdakwa II mendorong Saksi Ramdani Akhmad hingga tersungkur dan meminta untuk menjauh. Selanjutnya melihat Saksi Ramdani Akhmad sudah bercucuran darah, Saksi Elang Samudra, Saksi Ade Pirmansyah, Saksi Jejen Saefudin, Saksi Muhammad Ridwani, Saksi Fikri Komarullah, Saksi Agus Syifaudin membawa Saksi Ramdani Akhmad ke klinik terdekat lalu dirujuk ke RS Pamanukan Medical Centre (PMC) untuk mendapatkan perawatan intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I Bagus Herdian Als Bagus Bin Sopandi dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana Als Mul Bin Ahmadi menusuk ke bagian belakang korban dan menyayat tangan dan badan korban dilakukan secara terang-terangan atau dalam pengertian tidak secara bersembunyi dengan menggunakan kepalan

Hal 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan menginjak dan memukul korban bersama-sama merupakan pula wujud penggunaan tenaga bersama;

Menimbang bahwa Terdakwa I kembali mengejar Saksi korban Ramdani Akhmad sembari mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang menyatu dengan ikat pinggang/sabuk, lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian pinggang sebelah kanan Saksi Ramdani Akhmad sebanyak 1 (satu) kali dan perkelahian kembali terjadi. melihat kejadian tersebut Terdakwa II tidak meleraikan perkelahian, melainkan Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) buah pisau katek warna merah yang mana ujung pisau tersebut patah lalu disayatkan ke telapak tangan kanan dan tangan sebelah kiri Saksi Ramdani Akhmad. Kemudian Terdakwa II mendorong Saksi Ramdani Akhmad hingga tersungkur, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut adalah sebagai penggunaan tenaga secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum oleh karena ditujukan melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi korban Ramdani Akhmad;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang bahwa penggunaan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dilakukan dalam beberapa cara antara lain perusakan barang, pemukulan/penganiayaan terhadap orang atau hewan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan telapak tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya

Menimbang bahwa Pasal 90 KUHP memberi pengertian tentang luka berat adalah:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap Terdakwa I Bagus Herdian Als Bagus Bin Sopandi dan Terdakwa II Agung Rizki Maulana Als Mul Bin Ahmadi dilakukan secara terang-

Hal 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan atau dalam pengertian tidak secara bersembunyi dengan menggunakan menggunakan bilah pisau yang menyatu dengan ikat pinggang/sabuk, lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian pinggang sebelah kanan Saksi Ramdani Akhmad sebanyak 1 (satu) kali dan perkelahian kembali terjadi. melihat kejadian tersebut Terdakwa II tidak meleraikan perkelahian, melainkan Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) buah pisau kate warna merah yang mana ujung pisau tersebut patah lalu disayatkan ke telapak tangan kanan dan tangan sebelah kiri Saksi Ramdani Akhmad secara bergantian hingga korban Ramdani Akhmad mengalami luka ditemukan fakta medis sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pamanukan Medical Centre (PMC) dengan Nomor : 0506/ Visum / RSPMC /VI/2023 tanggal 03 Juni 2023, yang ditandatangani oleh dr. Annisa Nur Maulidya selaku dokter pemeriksa antara lain :

Status Lokalis:

- a. Pada bagian lengan bawah tangan kiri terdapat luka robek dengan panjang sepuluh sentimeter, kedalaman dua sentimeter, dasar fascia;
- b. Pada tangan kiri jari ketiga terdapat luka robek panjang tiga sentimeter;
- c. Pada tangan kanan bagian telapak tangan terdapat luka robek dengan panjang tujuh sentimeter kedalaman tiga sentimeter dasar fascia.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang yang bernama Ramdani Akhmad pemeriksaan ditemukan luka robek pada lengan bawah, jari ke tiga tangan kiri, telapak tangan kanan, dan pinggang kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tajam dan luka pada pasien tidak mengakibatkan cacat permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa di persidangan Majelis Hakim berpendapat adalah permohonan yang bersifat subjektif oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau belati warna hitam yang menyatu dengan ikat pinggang / sabuk dan 1 (satu) pisau kater warna merah, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Levis dengan bercak darah yang telah disita dari Ramdani Akhmad, maka dikembalikan kepada Ramdani Akhmad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah CCTV warna putih yang telah disita dari Kancling Bin Kardam, maka dikembalikan kepada Kancling Bin Kardam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tergolong perbuatan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan dendam namun diharapkan dapat menjadikan pembelajaran pada diri Para Terdakwa agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaikinya, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan

Hal 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini adalah patut dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa serta telah pula memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Bagus Herdian Als Bagus Bin Sopandi** dan **Terdakwa II Agung Rizki Maulana Als Mul Bin Ahmadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di Muka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia Yang Menyebabkan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau belati warna hitam yang menyatu dengan ikat pinggang / sabuk;
 - 1 (satu) pisau kater warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Levis dengan bercak darah;**Dikembalikan kepada Saksi Ramdani Akhmad;**
 - 1 (satu) buah CCTV warna putih;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Kanciling Bin Kardam;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari : Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami, Devid Aguswandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H., Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elkana Purba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta

Hal 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Arief Qudni Nasution, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Subang dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H.

ttd

Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Devid Aguswandri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elkana Purba, S.H.

Hal 27 dari 26 Halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)